

KPU RESMI TETAPKAN 30 ANGGOTA DPRD MAMUJU HASIL PEMILU 2024



dialeksis.com

KPU Mamuju resmi menetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (02/5/2024) malam. Keputusan KPU Kabupaten Mamuju itu dibacakan Ketua KPU Mamuju, Indo Upe, melalui Surat Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Hasil Perolehan Partai Politik dan Nomor 507 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam Pemilu 2024 yang isinya menetapkan hasil perolehan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD.

Rapat Pleno itu ikut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju, partai politik, Forkopimda, dan sejumlah awak media. Berikut hasil perolehan partai politik di Mamuju dalam pemilu 2024 :

1. PKB : 1 kursi.
2. Gerindra : 2 Kursi.
3. PDIP : 4 kursi.
4. Golkar : 2 kursi.
5. Nasdem : 4 kursi.
6. PKS : 2 kursi.
7. Hanura : 3 kursi.
8. PAN : 2 kursi.
9. PBB : 1 kursi.
10. Demokrat : 9 kursi.

Berikut 30 anggota DPRD Mamuju terpilih Pemilu 2024 :

Dapil 1 (Kecamatan Mamuju).

1. Febrianto Wijaya – 4.536 (Demokrat -1 : 12.626).

2. Yuslifar Yunus Jafar – 2.763 (Demokrat -2 : 4.208).
3. Muhammad Istiqlal Ismail – 1.321 (PDIP – : 3.361).
4. Munawir Arafat – 1.551 (PKB : 2.744).
5. Muhammad Reza – 1.939 (GERINDRA : 2.724).
6. Windi Putra Philip – 2.080 (NASDEM : 2.599).
7. Sugianto – 1.827 (GOLKAR : 2.538).

Dapil II (Kecamatan Tapalang, Simboro, Tapalang Barat)

1. Indra Rukmana S – 3.123 (Demokrat -1 : 10.102).
2. Hermawati – 2.187 (PAN : 4.920).
3. Jehnsen Sempo – 2.068 (PDIP : 4.819).
4. Mahyuddin – 2.125 (Demokrat – 2 : 3.367).
5. H. Muhdar – 1.960 (HANURA – : 2.843).
6. Nazaruddin Akhmad – 1.376 (PBB : 2.668).
7. Muhammad Qhairil Muzakkir – 1.326 (NASDEM : 2.658).
8. Firmadi Abd. Rahim – 1.021 (PKS : 2.572).

Dapil III (Kecamatan Papalang, Sampaga, Tommo)

1. Syamsuddin H – 5.187 (Demokrat -1 : 12.326).
2. Sudirman – 2.174 (NASDEM : 6.149).
3. Mervie Parasan – 3.523 (HANURA : 4.360).
4. Alfais Muhammad – 1.414 (PDIP : 4.129).
5. Nurdi Tolla – 2.301 (Demokrat -2 : 4.108).
6. Suhartono – 2.357 (GOLKAR : 3.006).
7. Asdar – 2.620 (PKS : 2.966).

Dapil IV (Kecamatan Kalukku, Kalumpang, Bonehau)

1. Muh Nur – 5.313 (Demokrat -1 : 16.316).
2. Muhammad Fadli – 1.985 (GERINDRA : 5.845).
3. Ramliati – 4.043 (Demokrat -2 : 5.438).
4. Andi Abd Malik – 1.485 (PDIP : 3.975).
5. Dahlan – 1.811 (NASDEM : 3.951).
6. Imran AB – 1.638 (PAN : 3.617).
7. Arnol Toppo Sujadi – 2.830 (Demokrat -3 : 3.263).
8. Andi Irwan -1.042 (HANURA : 3.183).

Sumber berita:

1. <https://mekora.id/kpu-resmi-tetapkan-30-anggota-dprd-mamuju-hasil-pemilu-2024/2/>, KPU Resmi Tetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju Hasil Pemilu 2024, 2 Mei 2024;
2. <https://telegraph.id/kpu-resmi-tetapkan-perolehan-kursi-dan-calon-terpilih-anggota-dprd-kabupaten-mamuju-hasil-pemilu-2024/>, KPU Resmi Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Hasil Pemilu 2024, 2 Mei 2024;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/05/03/kpu-tetapkan-30-anggota-dprd-mamuju-terpilih-periode-2024-2029-berikut-nama-namanya>, KPU Tetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju Terpilih Periode 2024-2029, Berikut Nama-namanya!, 3 Mei 2024;
4. <https://sulbar.herald.id/2024/05/03/kpu-mamuju-tetapkan-30-anggota-dprd-terpilih-pemilu-2024-ini-nama-namanya/>, KPU Mamuju Tetapkan 30 Anggota DPRD Terpilih Pemilu 2024, Ini Nama-namanya; 3 Mei 2024;
5. <https://suwarta.com/2024/05/03/pemilu-2024-kpu-mamuju-tetapkan-30-calon-anggota-dprd-kabupaten-mamuju/>, Pemilu 2024, KPU Mamuju Tetapkan 30 Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, 3 Mei 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:
 - (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.

- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sesuai Peraturan tersebut pada Pasal 9 maka :
 - (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
 - (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
 - (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
 3. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan tersebut:
 - (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
 - (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 - (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uangjasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian;
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Peraturan tersebut, maka
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.